

PERNYATAAN

Dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai Direksi dan pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation/BTDC) kami berkeyakinan bahwa setiap tugas/kewajiban yang kami laksanakan, baik maupun tidak baik, benar maupun tidak benar, akan selalu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kami akan selalu berusaha untuk :

- **Berahlak Mulia**
- **Jujur**
- **Adil**
- **Kreatif**
- **Disiplin**
- **Memiliki Komitmen**
- **Bertanggung Jawab**
- **Loyal**
- **Mampu bekerjasama**
- **Cakap (kompeten)**

KATA PENGANTAR

Dalam kaitan berorganisasi dan upaya memberi manfaat serta menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders), maka suatu Tata Kelola Perusahaan yang memiliki Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggungjawab (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Keadilan (Fairness) menjadi suatu proses menuju suatu kondisi yang lebih baik.

Dalam melakukan upaya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) maka diperlukan nilai-nilai etika yang mendasari bagi segenap Direksi dan pegawai dalam beraktivitas.

Segenap Direksi dan pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation/BTDC) menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia dengan berpegang teguh pada nilai – nilai perwujudan dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tumbuh dan berkembang dalam kepribadian bangsa Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas, maka segenap Direksi dan pegawai PT.(Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation/BTDC) menyadari dan menghargai adanya kesetaraan dalam mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai upaya mencapai tujuan perusahaan.

Adalah bukan suatu hal yang mudah untuk mampu melakukan apa-apa yang terdapat pada etika perilaku Direksi dan pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation/BTDC) akan tetapi dengan diawali niat yang tulus serta upaya yang terus menerus, kita akan mendapat hasil yang optimal.

Akhirnya, hanya dengan ridho Tuhan yang Maha Esa kita semua berdoa, semoga yang yang telah kita upayakan tidaklah sia-sia belaka.

Nusa Dua, September 2005

Ir. I Made Mandra, MSc
Direktur Utama

PENDAHULUAN

Segenap Direksi dan Pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai perwujudan dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang telah tumbuh dan berkembang dalam kepribadian bangsa Indonesia, yaitu suatu hubungan kerja yang :

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berdasarkan Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menganggap bahwa pekerja sebagai faktor produksi semata, tetapi sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya.
3. Suatu hubungan kerja yang di dalamnya memiliki tujuan yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan serta ditujukan untuk kepentingan bersama guna mencapai tujuan perusahaan.
4. Suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.
5. Suatu hubungan kerja yang mendorong kearah terciptanya kesejahteraan bersama.

Disamping hal tersebut diatas, maka segenap Direksi dan pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) menyadari dan menghargai adanya kesetaraan dalam mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan sebagai upaya mencapai tujuan perusahaan.

Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dimaksud maka diperlukan suatu Tata Kelola perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang mendasari segenap jajaran Direksi dan pegawai dalam beraktivitas.

BAB I

PEDOMAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Perusahaan adalah PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation / BTDC), Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1972 dengan akta notaris nomor 33, tanggal 12 Nopember 1973 yang dibuat dihadapan Soelaiman Ardjasmita,SH, notaris di Jakarta dan telah dirubah berdasarkan akta nomor 29, tanggal 17 Juni 1974. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A. S/524/3 tanggal 10 Juli 1974, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 70, tambahan nomor 441 tanggal 30 Agustus 1974.

Perubahan anggaran dasar terakhir mengenai Pernyataan keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar perusahaan dan penyesuaian anggaran dasar perusahaan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru (UU No. 1 tahun 1995), perubahan modal dasar, tujuan dan lapangan usaha perusahaan sesuai Akta No. 30 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Evi Susanti Panjaitan,SH, notaris Kabupaten Badung Di Kuta, Bali, saat ini dalam proses mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

2. Direksi adalah pengurus perusahaan yang terdiri dari beberapa Direktur yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham.
3. Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima gaji. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai magang.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatannya Direksi dan Pegawai menjunjung tinggi integritas, dan mempertimbangkan serta mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Menjunjung tinggi kehormatan Perusahaan, Pemerintah dan Negara serta mengutamakan kompetensi, obyektivitas, dan bertanggung jawab atas tindakannya.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN

Pasal 4

- (1) Menolak setiap tindakan dan pemikiran yang bersifat diskriminasi.
- (2) Menjunjung tinggi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja sebagai hak setiap pegawai oleh karena kemampuan dan kreativitas senantiasa akan dikembangkan dalam peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.
- (3) Menjamin adanya kesempatan yang sama bagi seluruh angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI DIREKSI DAN PEGAWAI

Pasal 5

KEWAJIBAN

- (1) Setiap Direksi dan pegawai wajib :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya.
 - b. Menjalankan visi dan misi perusahaan.
 - c. Mentaati segala peraturan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Sama.
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta semangat kerja dan dedikasi yang tinggi.

- e. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia perusahaan serta menjaga nama baik perusahaan.
- f. Menjaga dan memelihara harta kekayaan, alat-alat perlengkapan kerja serta sarana lainnya milik perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dengan atasan, bawahan, dan sesama rekan sejawat.
- h. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan sebagai mitra kerja perusahaan.
- i. Menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan melalui atasannya.
- j. Memelihara kerapian dan kebersihan tempat kerja masing-masing dan lingkungannya serta mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan diri sendiri atau lingkungannya.
- k. Menjaga kepribadian baik dalam penampilan maupun berperilaku.
- l. Tidak melakukan kegiatan usaha lain di luar perusahaan yang merugikan perusahaan.
- m. Mempergunakan identitas serta alat keselamatan kerja yang diperlukan dalam perusahaan.
- n. Bersedia ditempatkan/ditugaskan dimana saja sesuai kepentingan perusahaan.

Pasal 6

LARANGAN

(1) Setiap Direksi dan Pegawai dilarang :

- a. Membawa senjata api / tajam dalam lingkungan perusahaan kecuali yang mendapat izin dari Instansi yang berwenang.
- b. Kurang sopan berteriak-teriak atau menimbulkan suatu bunyi yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban kerja.

- c. Membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain.
- d. Berjudi, mabuk atau menggunakan obat bius dan narkotika di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- e. Mencuri harta milik perusahaan, harta milik kawan pekerja atau orang lain.
- f. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat perusahaan atau pegawai.
- g. Menyalahgunakan jabatan, wewenang dan sarana / fasilitas milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau keluarga, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
- h. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan, meminjamkan barang – barang, dokumen, harta atau surat – surat berharga milik perusahaan secara tidak sah.
- i. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
- j. Melakukan tindakan yang bersifat balas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- k. Menerima bagian atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
- l. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai.
- m. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- n. Sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

- o. Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
- p. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- q. Bertindak selaku perantara bagi seseorang atau perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun pihak ketiga.
- r. Memiliki Saham/modal dalam usaha yang kegiatan usahanya sejenis dengan usaha perusahaan, dan berada dalam ruang lingkup wewenangnya yang jumlah dan sifat kepemilikannya itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya usaha.
- s. Menjadi pengurus, pengawas, dan pegawai dari badan usaha sejenis atau tidak sejenis dengan perusahaan atau merupakan pemasok bagi perusahaan.
- t. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- u. Menyebarkan tulisan/gambar yang menyerang kebijaksanaan perusahaan dan kewajiban pemerintah/perusahaan.
- v. Mengerjakan pekerjaan di lingkungan perusahaan yang bukan merupakan tugas/tanggung jawab dan wewenangnya dalam jam kerja maupun di luar jam kerja tanpa persetujuan atau instruksi atasan langsung.
- w. Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas perusahaan kepada relasi, pelanggan atau pihak lainnya tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang untuk itu.
- x. Memukul / mengancam pimpinan / pegawai perusahaan / keluarga atau teman sekerja.

BAB V

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Direksi menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- (2) Direksi dan pegawai diwajibkan mentaati Peraturan Keselamatan dan Kesehatan kerja di Perusahaan serta menggunakan alat pelindung diri yang ditetapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VI

HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 8

HUBUNGAN KERJA INTERNAL

- (1) Direksi dan pegawai wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik pimpinan dan atau rekan kerja dan atau bawahan.
- (2) Direksi dan pegawai wajib saling memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja.
- (3) Direksi dan pegawai bertekad menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha demi terwujudnya hubungan industrial Pancasila di perusahaan yang dijiwai musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi dapat memberikan usulan konstruktif demi produktivitas dan efesiensi pekerja baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 9

HUBUNGAN KERJA EKSTERNAL

- (1) Direksi dan pegawai wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan dari pihak-pihak terkait.

- (2) Direksi dan pegawai wajib melindungi hak-hak pihak terkait serta mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik dari pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 10

PEMBERIAN BANTUAN PERUSAHAAN (DONASI)

- (1) Dalam upaya memperdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar, maka perusahaan melakukan program kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- (2) Usaha Kecil yang dapat ikut program kemitraan adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Milik Warga Negara Indonesia.
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
 - e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- (3) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman khusus
 - Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

- Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu Direksi, Mitra Binaan dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh Direksi.

c. Hibah

- Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian.
- Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20 % (duapuluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

(4) Bina Lingkungan

- a. Digunakan untuk yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha perusahaan.
- b. Bentuk bantuan Bina Lingkungan :
 - Korban bencana alam
 - Pendidikan dan atau pelatihan
 - Peningkatan kesehatan
 - Pengembangan prasarana dan sarana umum
 - Sarana ibadah.

Pasal 11

PELANGGARAN

- (1) Setiap penyalahgunaan wewenang dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perusahaan.
- (2) Para pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung akibat penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Kode Etik Perusahaan oleh Pengusaha dan atau pegawai dapat menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi dan atau melalui email pada btdcnd@indosat.net.id

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Ketetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua

Pada tanggal : September 2005

PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali
(Bali Tourism Development Corporation /BTDC)

Ir. I Made Mandra, MSc

Direktur Utama